

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI
PEMANTAU
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 218/PL.03-
Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Keputusan ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 905);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 218/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019 ini diatur tentang :

Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019
-Lampiran 16 Halaman